



*The Indonesian Conference on
Disability Studies and Inclusive
Education*

The 5th ICODE Proceedings

1 Desember 2022

ISSN: 2722-9556

DISABILITAS SEBAGAI MANIFESTASI KEADILAN TUHAN DALAM AGAMA ABRAHAMIK

Aulia Rahmi

auliarahmi597@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Justice is the right of every human being to be obtained from all categories. The Abrahamic religions (Jews, Christians, and Muslims) provide a manifesto for social justice for all of its adherents, including persons with disabilities. Jewish emancipation became the Jewish recognition of freedom and citizenship rights for persons with disabilities that occurred gradually between the late 18th and early 20th centuries. God for Christians is God for people who are physically and mentally healthy, but He is also God for those with physical and mental disabilities, "every human being created by God is unique" (Psalm 139:16). Social empathy and justice are the universal values of Islam when redeeming and serving each of its servants, (1)al-musawa (equality), (2)al-' is (justice), (3)al-huriyyah (freedom) represents the values -the value of human equality (degrees) before Allah SWT, "there is no obstacle for the blind, lame and sick to be with you at home" (QS, An-Nur/61). This study describes equal entities for persons with disabilities from the perspective of the Abrahamic religions reviewed from the pros and cons of the theology of each religion. Stages of research through data collection, followed by categorization, data analysis, and finally concluding. The results of this study indicate that Abrahamic religion has a manifestation of justice for disturbances, but on the other hand, this manifestation of justice has gone through several upheavals of transitional events in handling the emancipation of disturbances.

Keywords: Abrahamic; disability; justice

Abstrak

Keadilan merupakan hak setiap manusia yang akan didapat dari segala kategori. Agama abrahamik (Yahudi, Nasrani, dan Islam) memberikan manifesto atas sikap berkeadilan sosial bagi setiap pemeluknya, termasuk penyandang disabilitas. Emansipasi Yahudi menjadi pengakuan Yahudi atas kesetaraan dan hak kewarganegaraan bagi penyandang disabilitas yang terjadi bertahap antara akhir abad ke-18 dan awal abad ke-20. Tuhan bagi umat Nasrani adalah Allah untuk orang yang sehat jasmani rohani, namun Ia juga Allah bagi mereka yang cacat fisik dan mental, “setiap manusia yang diciptakan Allah adalah unik” (Mazmur 139;16). Sikap empati sosial dan keadilan merupakan nilai-nilai universalitas Islam saat bersikap dan melayani setiap hambanya, (1) al-musawa (kesetaraan), (2) al-‘adalah (keadilan), (3) al-huriyyah (kebebasan) mewakili nilai-nilai kesetaraan (derajat) manusia dihadapan Allah SWT, “tidak ada halangan bagi orang buta, pincang dan sakit untuk bersamasama denganmu di rumah” (QS, An-Nur/61). Penelitian ini mendeskripsikan entitas setara bagi disabilitas dalam kacamata agama abrahamik yang diulas dari sisi pro-kontra teologi masing masing agama. Tahapan penelitian melalui dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan kategorisasi, analisis data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan agama abrahamik mempunyai manifestasi keadilan bagi disabilitas, namun di sisi lain manifestasi keadilan ini telah melalui beberapa pergolakan peristiwa transisi diskriminasi menuju emansipasi disabilitas.

Kata kunci: Abrahamik; disabilitas; keadilan

A. Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan satu entitas dalam struktur masyarakat yang mengalami proses eksklusi (Idrus, 2022, hlm. 400), stigma, marginalisasi, dan pembatasan hak-hak pada tata kelola kehidupannya (Hidayatullah, t.t.). Aspek keadilan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas harus mendapat perhatian khusus dari setiap elemen masyarakat. Sebagai kelompok minoritas, penyandang disabilitas perlu adanya jaminan terhadap pemenuhan dan perlindungan haknya (Permana, 2018).

Keadilan merupakan hak setiap manusia berasal dari banyak aspek kehidupan, kebebasan beragama, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya (Niko & Nusantara, 2016). Bagi penyandang disabilitas, keadilan adalah manifestasi memahami dan memberi ruang kesejahteraan (Hidayatullah, t.t., hlm. 196). Keadilan menjadi toleransi masyarakat atas eksistensi penyandang disabilitas dalam lingkungan sosial.

Perspektif agama menjadi salah satu manifesto keadilan bagi penyandang disabilitas. Nilai-nilai keadilan yang bersumber dari ajaran agama berfungsi sebagai basis nilai untuk menempatkan keberadaan disabilitas sebagai manusia yang memiliki posisi sama dan setara, tidak berbeda dengan manusia lainnya (Idrus, 2022). Keadilan yang diberikan oleh agama-agama yang ada membantu disabilitas untuk meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajibannya sebagai manusia dan makhluk sosial (Kartikasari & Priambodo, t.t.).

Agama sebagai bagian dari sistem budaya memainkan peran penting dalam mengkonstruksi pandangan masyarakat terhadap kelompok penyandang disabilitas. Bagaimana pun juga pandangan masyarakat terhadap disabilitas pada akhirnya akan berujung pada-

layanan-layanan yang tersedia bagi kelompok penyandang disabilitas (Priyanti, 2018). Agama dengan cara-cara yang mendasar, mempengaruhi kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas, terutama mereka yang hidup pada lingkungan dimana ajaran agama menempatkan posisi terhormat sebagai sumber nilai dan pedoman hidup.

Agama Abrahamik/Ibrahim (The Abrahamic Religions) menyikapi disabilitas sebagai wujud keberagaman manusia. Sikap-sikap keagamaan Yahudi, Nasrani, dan Islam yang eksklusif, inklusif, dan pluralis mengklaim kebenaran dan keselamatan atas eksistensi penyandang disabilitas dalam setiap agama tersebut (Sumbulah, 2007). Sikap dan perilaku seseorang terhadap orang lain (kelompok disabilitas) dipengaruhi oleh pemahamannya tentang agama.

Sikap berkeadilan yang dimanifestasikan oleh setiap agama Ibrahim memiliki 3 (tiga) nilai-nilai utama, yaitu; Pertama; tidak membedakan, manusia adalah makhluk yang paling sempurna bentuknya, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik, intelektual, dan mental yang kurang sempurna. Karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa (Sholeh, 2015). Manifestasi keadilan yang dapat dilihat dari nilai ini adalah kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia tidak berpatokan pada kondisi fisik, mental, dan intelektualnya. Karena Tuhan YME akan melihat pada hati dan ketakwaan seseorang.

Kedua; sarana pendekatan diri pada Tuhan YME, disabilitas adalah kondisi keterbatasan, ketidakmampuan, dan perbedaan manusia dengan manusia lainnya. Tidak dibenarkan menampilkan sikap menegativir pada disabilitas karena kondisinya, hal ini akan membuat mereka menarik diri dari masyarakat. Sikap kepedulian yang ditunjukkan oleh Tuhan YME telah memberikan energi yang powerfull bagi mereka untuk eksis menunjukkan potensi dirinya (Benawa, t.t.). Atas sikap respek terhadap kondisi disabilitas ini, membuat mereka mendekatkan diri pada Tuhan YME. Keallahan dan keselamatan yang mereka rasakan mendorong mereka untuk taat akan aturan tuhan YME.

Ketiga; kebebasan, mendapat kehidupan yang layak, kesehatan, pekerjaan merupakan bentuk keadilan disabilitas dalam hal politik, sosial, dan budaya. Pada masa perang dunia ke-2, banyak penyandang disabilitas menjadi korban pembantaian dan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Hitler. Peristiwa ini disebut dengan "Euthanasia" ("Pembantaian terhadap para Penyandang Cacat | Ensiklopedia Holocaust," t.t.-a) dimulai dari penelantaran pasien disabilitas di rumah sakit dan pemberian dosis obat tinggi hingga injeksi kematian di dalam kamar gas. Peristiwa ini sangat banyak dikecam oleh para petinggi negara. Disabilitas Yahudi tidak mendapatkan kebebasan dalam hidupnya, sampai adanya peristiwa Emansipasi Yahudi yang membuat mereka lepas dari belenggu "Euthanasia".

Nilai-nilai keadilan bagi disabilitas tidak dengan mudah diterima dan diterapkan dalam

keseharian. Melalui banyak pro dan kontra hingga menimbulkan korban jiwa meskipun oleh insan beragama yang sejatinya secara teori dan praktik telah memahami konsep illahiah-nya keadilan bagi disabilitas. Kesadaran dan kepedulian pada sesama mendorong terciptanya keadilan yang secara langsung dapat dirasakan oleh disabilitas.

Artikel ini hadir sebagai sintesa dalam merumuskan keadilan disabilitas dari perspektif agama abrahamik yang akan diimplementasikan dan telah dirasakan oleh disabilitas pemeluknya. Melalui perspektif agama, keadilan bagi penyandang disabilitas nantinya akan selalu eksis dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan plurarism. Menerapkan keadilan dan keberagaman bagi semua manusia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan proses tinjauan pustaka dengan fokus penelitian pada aspek disabilitas dalam perspektif agama abrahamik. Pengumpulan data dilaksanakan melalui literatur ilmiah secara terstruktur melalui artikel, jurnal serta dokumen yang membahas terkait dengan tema penelitian ini secara signifikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif yang menurut Miles dan Huberman (Creswell, 2021), diterapkan melalui tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Islam Rahmatan Lil 'Alamin

Islam merupakan agama yang memberikan keramahan dan kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam sekitar, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas (Subari, 2019). Sebagai kelompok minoritas, keberadaan penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial manusia lainnya tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Keterbatasan interaksi dan komunikasi menyebabkan antisipasi dan diskriminasi sosial yang mereka terima.

Kaum disabilitas pada masa pra-Islam dipandang sebagai bukan manusia seutuhnya. Mereka akan dikucilkan dan termarginalkan oleh masyarakat. Setelah Islam datang kaum disabilitas diakomodir dan ditempatkan pada posisi yang sama dengan manusia lainnya (Mubarok, t.t.). Islam tidak membedakan mereka di antara manusia lainnya, tingkat iman dan takwa kepada Allah SWT yang menjadikan posisi mereka berbeda.

Secara eksistensi dalam tatanan hukum dan sosial, terminologi Al-Qur'an cukup banyak membicarakan penyandang disabilitas. Terdapat 38 ayat yang tersebar dalam 26 surat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan keberadaan penyandang disabilitas dengan beberapa istilah, yaitu *a'ma*, *akmah* dan *'umyun* (*tunanetra*), *bukm* dan *shum* (*tunarungu* dan *tunawicara*),

a'raf (tunadaksa) (Jamal, Fatah, & Wilaela, 2017). Terminologi yang dimunculkan dalam Al-Qur'an dinilai sama dengan realitas sosial penyandang disabilitas yang terjadi saat ini.

Sejak dulu, disabilitas telah mempunyai andil dan kontribusi dalam syiar kejayaan dan peradaban Islam. Bersama Rasulullah SAW para ulama disabilitas melakukan perjuangan penegakan agama Allah. Salah satunya Abdullah Ibn Ummy Maktum (disabilitas netra), dia termasuk peserta hijrah ke Madinah rombongan pertama (Pransiska, t.t.). Suaranya tidak pernah didengar orang, rupanya tidak dikenal orang, akan tetapi ia menggunakan pendengarannya sebagai alat utama untuk menyerap informasi yang dapat ia sampaikan kembali dengan sempurna. Keistimewaan yang ia miliki adalah menjadi salah satu muadzin yang diandalkan dan orang kepercayaan Rasulullah SAW.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman membuat eksistensi penyandang disabilitas semakin diakui oleh orang banyak. Mulai bermunculan beragam aturan dan pelayanan bagi disabilitas yang diprakarsai oleh tafsir ayat Al-Qur'an tentang disabilitas dan keberadaan ulama kontemporer. Secara praktiknya, ulama merupakan elit keagamaan yang posisinya sangat penting dalam struktur masyarakat (Amin, 2019). Para ulama melibatkan disabilitas secara langsung dalam merumuskan aturan secara syariat yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki disabilitas, namun tetap sesuai dengan aturan keagamaan yang berlaku. Sebagai contoh, adanya Fikih Ramah Disabilitas, yakni fikih yang lebih responsif terhadap penyandang disabilitas.

Rukhshoh atau dispensasi dapat diberikan pada disabilitas dalam konteks beribadah karena ketidakmampuannya (Yasin, 2021), contohnya penggunaan kursi roda untuk melaksanakan salat bagi disabilitas daksa. Syarat baligh dan cakap hukum menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perbuatan hukum. Namun usia baligh bagi disabilitas mental tidak dapat disamakan dengan disabilitas lainnya (Fikri, 2015). Nilai keadilan yang muncul di sini adalah, Islam tidak membebani disabilitas akan suatu kewajiban yang tidak sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, Islam menerima sejauh mana "mampu" yang dapat diterapkan disabilitas untuk menjalankan syariatnya.

Berdasarkan hasil analisis dan pembacaan penulis yang merujuk pada Fikih Ramah Disabilitas, Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi disabilitas dalam beberapa aspek, diantaranya; Pada penelitian kuantitatif sub judul ini bisa digunakan untuk memaparkan mengenai data atau hasil penelitian di lapangan. Tulis data yang sudah diolah, diperbolehkan dalam bentuk table atau grafik.

a. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial sebagai wacana multidimensional yang tidak hanya dapat dipan-

dang dari satu aspek saja. Islam memposisikan disabilitas dalam kategori terhormat dan menetapkan serangkaian peraturan untuk mengangkat martabat mereka dalam kesejahteraan sosial (Ridho, t.t.). Hal ini harus dirancang secara proporsional dengan asumsi bahwa disabilitas memiliki kebutuhan yang sama dengan orang lain, yang membedakan hanya cara pemberian dan manfaat kebutuhan tersebut.

Manfaat kesejahteraan yang dirasakan disabilitas sejauh ini adalah inklusi sosial yang telah menempatkan disabilitas dengan setara. Bukan lagi *others* yang menjadi asing dalam lingkungan. Mereka secara bersama-sama telah membentuk otonomi masyarakat yang inklusif plurarisme dengan menjunjung hak-hak disabilitas secara bertahap dan menyeluruh.

b. Aksesibilitas pendidikan

Pendidikan bagi disabilitas merupakan pengembangan potensi diri yang harus diberikan sejak dini sesuai dengan kategori disabilitasnya (Setiawan, 2019). Selain itu kondisi disabilitas tidak menggugurkan kewajibannya untuk mendapatkan pendidikan, karena pendidikan dibangun berdasarkan kasih sayang, motivasi, dan kesetaraan bagi disabilitas (Anshari, Nuzula, Suriadi, & Nuha, 2021). Pendidikan dapat diakses secara optimal dengan mengupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik dalam pelaksanaannya.

Aksesibilitas fisik dapat dipenuhi sesuai dengan kriteria dan kebutuhan belajar disabilitas di sekolah. Sementara, aksesibilitas non-fisik dapat dibangun melalui perspektif pribadi dan sekitar. Islam telah melakukan 5 (lima) upaya dalam pemenuhan aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas (Arifin, 2020), yaitu upaya penguatan konsep diri (merubah paradigma), upaya pengakuan atas eksistensi penyandang disabilitas, upaya perlakuan setara terhadap penyandang disabilitas, upaya penyediaan akses layanan bagi penyandang disabilitas, dan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.

c. Pernikahan penyandang disabilitas

Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita melalui pernikahan tidak hanya diidamkan oleh manusia pada umumnya, bagi disabilitas hal ini menjadi salah satu keinginan terbesar mereka. Dalam tuntutan Islam prinsip kematangan fisik dan psikis tidak menjadi syarat ataupun rukun nikah (Firdaus, Ch, & Suwandi, 2022). Karena hakikatnya adalah penyelamatan manusia dari perbuatan zina dunia dan selamat di akhirat.

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus dilindungi. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk aktualisasi nilai agama. Penyandang disabilitas berhak melangsungkan pernikahan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam koridor agama dan hukum nasional. Pernikahan bagi disabilitas dinyatakan sah selama memenuhi rukun-rukun pernikahan tetap

harus menyesuaikan dengan kondisi disabilitas yang melekat pada kedua mempelai (Ghaly, 2010). Sehingga bisa dicarikan solusi untuk proses atau pelaksanaan ijab qobul yang menjadi inti dari proses pernikahan, baik dengan perkataan, tulisan, maupun isyarat.

d. Hak waris bagi penyandang disabilitas

Merujuk pada hukum Islam (fiqh), seorang penyandang disabilitas tetap dijamin untuk mendapatkan hak waris. Disabilitas bukan termasuk hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapat warisan, dengan catatan penyandang disabilitas memenuhi syarat mendapatkan warisan. Mereka berhak mengelola hartanya sendiri dan mereka juga bukan termasuk golongan orang-orang yang dicegah untuk membelanjakan hartanya. Sementara bagi penyandang disabilitas mental atau al-mahjur 'alaih (pihak yang tercegah tasharruf atau pembelanjaan hartanya) dilarang membelanjakan hartanya dengan sebab-sebab tertentu (Lembaga Bahtsul Masail PBNU, (P3M), & Unibraw, 2018).

Pendapat ahli fiqh lain menyatakan bahwa memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas adalah wajib hukumnya. Hal ini dikenal dengan istilah wasiyya, yaitu pemberian harta oleh pemilik kepada orang lain bergantung pada kematian si pemilik harta (Khaera, 2020). Tujuannya agar penyandang disabilitas memiliki pendapatan finansial yang cukup baik dengan bantuan wali/ qoyyim. Penyandang disabilitas dengan kategori tertentu membutuhkan wali yang berkewajiban menjaga harta dari kerusakan dan kerugian, termasuk wajib mengembangkan (istinma') harta itu untuk keperluan pengasuhan dan biaya lain yang terkait harta tersebut.

Islam mewujudkan keadilan bagi disabilitas dalam beberapa kategori sesuai dengan penjelasan di atas. Pada hakikatnya kaum disabilitas adalah makhluk Allah SWT yang senantiasa mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya sebagai manusia beragama. Penyandang disabilitas nantinya akan mendapat balasan (baik atau buruk) sesuai dengan apa yang telah diperbuat yang didasari oleh kondisi disabilitas yang melekat padanya.

2. Disabilitas adalah ruang berteologi

Tuhan adalah Allah bagi setiap orang, yaitu mereka yang sehat secara jasmani dan rohani, namun juga mereka yang terbatas secara fisik dan mental (disabilitas). Manusia yang dilahirkan ke bumi merupakan ciptaan Allah yang unik (Mazmur 139:16). Disabilitas menjadi ciptaan Allah yang unik (Verdino, 2020), karena mereka bisa hidup berdampingan bersama manusia lain tanpa kesulitan dan hambatan yang berarti.

Kondisi disabilitas terkadang menimbulkan pertanyaan yang cukup kritis bagi paham keagamaan. "Mengapa Allah mengizinkan kecacatan (kondisi disabilitas) itu terjadi pada manusia?". Sebelum menjawab lebih dalam, kondisi disabilitas hakikatnya berasal dari

kondisi sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan pascakelahiran. Seperti gizi buruk Ibu ketika hamil akan melahirkan bayi dengan disabilitas, masalah saat kelahiran seperti pendarahan juga berpengaruh, dan kondisi kecacatan akibat penyakit atau kecelakaan di usia tertentu membuat manusia mengalami masa transisi dalam hidupnya.

Pertanyaan ini akan dijawab melalui kasus Lazarus (mati suri) dan penyembuhan orang buta yang dilakukan oleh agamawan tertentu. Mereka percaya bahwa orang yang menderita penyakit dan disabilitas akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Karena mereka tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, maka mereka akan mendekatkan diri pada objek yang dapat memberikan bantuan, salah satunya Tuhan yang menciptakan mereka (Wenno, 2019). Kondisi disabilitas yang dialami adalah bagian dan rencana Allah untuk membantu hamba-Nya yang taat.

Disabilitas yang dialami membuat manusia semakin dekat dengan Tuhan, menyadari kekuatan dan keagungan Tuhan (Luji & Pa, t.t.). Pengakuan ini tidak mungkin terjadi apabila seorang manusia tidak mendapat ujian dari Tuhan. Disabilitas mensyukuri keterbatasan yang mereka miliki karenanya Tuhan selalu menaungi setiap gerak langkah kehidupannya.

Nilai keadilan terlihat dalam penjelasan ini, manusia sesungguhnya makhluk sombong yang mereka bisa tanpa bantuan Tuhan. Sebagai bentuk kepedulian dan cara untuk belajar bersyukur, Tuhan memberikan kecacatan/disabilitas pada manusia di dunia agar kita percaya kepada-Nya (Selatang, t.t.), akan kuasa dan keagungannya. Kita akan berserah diri kepada Tuhan sampai mendapatkan keadaan mulai dan penuh berkat Tuhan. Ketika manusia punya masalah, maka dekati Tuhan-Mu, maka kamu akan selamat, selalu puja Tuhan-Mu maka kamu akan dijaga oleh-Nya.

3. Emansipasi Yahudi

Penyandang disabilitas bagi bangsa Yahudi menjadi bagian kelam historis kebangkitannya. Pada masa Perang Dunia 2 ketika Jerman dan Austria berada di bawah Kekuasaan Nazi, Hitler membuat program T-4 atau eutanasia ("Pembantaian terhadap para Penyandang Cacat | Ensiklopedia Holocaust," t.t.-b). Mereka dengan disabilitas fisik dan mental akan dibantai atau dibunuh dengan gas beracun dan suntik mati.

Hitler menyatakan hal ini bertujuan untuk menghapuskan penderitaan disabilitas atas gangguan yang tidak bisa mereka atasi. Penyandang disabilitas pada masa itu dianggap orang yang tidak berguna bagi masyarakat. Menjadi ancaman bagi orang lain dan tidak pantas untuk hidup. Walaupun telah banyak terjadi protes akan peristiwa ini, Nazi tetap melanjutkan program ini selama Perang Dunia 2 (1940-1945) dan menelan korban jiwa sekitar 200.000 penyandang disabilitas fisik, mental, dan intelektual.

Selain menjadi bagian kelim Perang Dunia 2, penyandang disabilitas Yahudi juga mendapat pembatasan dalam banyak hal. Disabilitas Yahudi jauh sebelum peristiwa ini, pada abad pertengahan diharuskan untuk membayar pajak khusus dan mereka harus mengenakan identitas yang mencirikan bahwa mereka ada disabilitas ("Disabilitas Yahudi," t.t.). Mereka juga diharuskan untuk tinggal dalam lingkungan tertentu, adanya pelarangan untuk berdagang, hingga berujung pada pengusiran.

Kebangkitan penyandang disabilitas Yahudi ditandai dengan peristiwa Emansipasi Yahudi yang berlangsung diberbagai negara Eropa dimulai dengan pencetusan Revolusioner Prancis. Selanjutnya para disabilitas Yahudi mendapat pengakuan atas hak dan kesetaraan mereka sebagai warga negara ("Emansipasi Yahudi," t.t.). Meskipun terjadi secara bertahap dari akhir abad ke 18 hingga abad 20, mereka menganggap ini sebagai proses integrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas.

Emansipasi Yahudi diprakarsai dengan zaman pencerahan/ *haskalah* Yahudi yaitu berbagai negara mencabut atau mengganti undang-undang diskriminatif yang semulanya diterapkan secara khusus bagi orang Yahudi terlebih lagi disabilitas Yahudi. Nilai kebebasan yang berkeadilan bagi disabilitas Yahudi yang terlihat dari peristiwa ini adalah integrasi setiap manusia dalam struktur masyarakat tanpa melihat kondisi manusia tersebut. Meskipun telah melalui sejarah kelim, disabilitas Yahudi tetap bertahan dalam memperjuangkan hak dan kesetaraan mereka.

4. Sintesa keadilan

Tidak membedakan, mendekatkan diri pada Tuhan, dan kebebasan membuat nilai-nilai keadilan bagi disabilitas semakin dimaknai dengan sempurna. Keberadaan agama turut membantu para disabilitas dalam mendapatkan keadilan mereka sebagai manusia, umat beragama, dan warga negara. Setiap nilai keadilan mewakili manifestasi masing-masing agama abrahamik.

Keadilan yang mereka dapatkan tidak hanya hak untuk hidup dengan sejahtera, tetapi sebagai sarana dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia, mendekatkan diri pada Tuhan, dan berintegrasi dalam struktur masyarakat. nantinya nilai-nilai keadilan dapat dirasakan oleh setiap penyandang disabilitas.

E. Kesimpulan

Agama adalah bagian dari sosial-budaya yang membangun struktur masyarakat. Kalaupun kelompok masyarakat menuntut agama untuk merumuskan nilai-nilai keadilan bagi kamu minoritas, salau satunya penyandang disabilitas. Keadilan yang mereka inginkan sebagai sarana untuk berkolaborasi/bergabung dengan masyarakat dalam struktur sosial.

Islam sebagai agama yang cinta akan kasih sayang dan keramahan menghapuskan setiap perbedaan manusia yang semua dibatasi akan kondisi fisik, mental, dan intelektual. Manusia pada hakikatnya sama, yang membedakan adalah ketaqwaan dan keimanan. Sejalan dengan itu, bagi Nasrani kondisi disabilitas akan menciptakan umat yang dekat dengan Tuhan-Nya, dan akan selalu merasa butuh akan kehadiran Tuhan-Nya. Manifestasi keadilan ini ditutup oleh bangsa Yahudi dengan sejarah membebaskan kaum disabilitas dari belenggu pembantaian hingga bebas meleburkan diri menjadi bagian dari revolusi masyarakat. Keadilan bagi penyandang disabilitas menjadi wujud kepedulian setiap agama akan kebutuhan dan keberlangsungan hidup mereka.

F. Referensi

- Amin, B. (2019). Ulama-Difabel: Menarasikan Ekspresi Kultural Masyarakat Banjar dalam Lensa Studi Disabilitas. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i2.3215>
- Anshari, M., Nuzula, M. F., Suriadi, & Nuha, U. (2021). Pendidikan Islam Dan Disabilitas Telaah Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 15(1), 83–91. <https://doi.org/DOI : 10.35931/aq.v15i1. 573>
- Arifin, M. Z. (2020). Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas dalam Al-Qur'an. 3(2), 22.
- Benawa, A. (t.t.). Sikap Respek Yesus terhadap Penyandang Disabilitas. 02(01), 6.
- Creswell, J. W. (2021). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (IV)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Disabilitas Yahudi. (t.t.). Diambil 24 November 2022, dari Hmn.wiki website: [https://hmn.wiki/id/Disabilities_\(Jewish\)](https://hmn.wiki/id/Disabilities_(Jewish))
- Emansipasi Yahudi. (t.t.). Diambil 24 November 2022, dari Hmn.wiki website: https://hmn.wiki/id/Jewish_emancipation
- Fikri, A. (2015). Fikih Ramah Difabel. *INKLUSI*, 2(1), 193. <https://doi.org/10.14421/ijds.020108>
- Firdaus, D. H., Ch, M., & Suwandi. (2022). Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 10(1), 19–27.
- Ghaly, M. (2010). *Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence*. London ; New York: Routledge.
- Hidayatullah, A. N. (t.t.). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. 17(2), 12.

- Idrus, M. (2022). Inklusi Untuk Disabilitas; Perspektif Agama Dan Kebudayaan. *MIMIKRI : Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 8(2), 400–414.
- Jamal, K., Fatah, N., & Wilaela, W. (2017). Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 25(2), 221. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3916>
- Kartikasari, M., & Priambodo, B. (t.t.). Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Keadilan: Studi tentang Penerima PKH pada Kalangan Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya. 16.
- Khaera, M. (2020). Kewarisan Bagi Ahli Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdota) (Thesis). IAIN Bone, Bone.
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, (P3M), P. P. P. dan M., & Unibraw, P. S. dan L. D. (PSLD). (2018). *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (1 ed.). Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- Luji, D. S., & Pa, H. D. B. (t.t.). Keberpihakan Gereja Terhadap Para Penyandang Disabilitas Di Wilayah Teritori II Klasik Kupang Tengah Gereja Masehi Injili di Timor. 15.
- Mubarok, M. Y. (t.t.). Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang. 13.
- Niko, N., & Nusantara, A. S. P. (2016). Menilik Ruang Terbuka Bagi Difabel: Problematika Keadilan Di Kota Bandung. 1(01), 12.
- Pembantaian terhadap para Penyandang Cacat | Ensiklopedia Holocaust. (t.t.-a). Diambil 24 November 2022, dari <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/the-murder-of-people-with-disabilities>
- Pembantaian terhadap para Penyandang Cacat | Ensiklopedia Holocaust. (t.t.-b). Diambil 25 November 2022, dari <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/gallery/the-murder-of-people-with-disabilities>
- Permana, G. N. (2018). Pengakuan Hak Minoritas Sebagai Perwujudan Demokrasi di Indonesia. 2(1c), 1–5.
- Pransiska, T. (t.t.). Kejayaan Islam Dan Kontribusi Para Muslim Difabel: Sebuah Pendekatan Historis. 12.
- Priyanti, N. (2018). Representations of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper: A Critical Discourse Analysis. *Disability Studies Quarterly*, 38(4). <https://doi.org/10.18061/dsq.v38i4.5818>
- Ridho, M. (t.t.). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas. 19.
- Selatang, F. (t.t.). Teologi Publik Disabilitas Paul Janssen, CM. Dalam *Accessible Education: Justice Education* (hlm. 275–287). Malang.
- Setiawan, W. (2019). Pendidikan Agama untuk Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Teori

- Barat dan Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.15>
- Sholeh, A. (2015). Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *PALASTREN*, 8(2), 293–319.
- Subari, N. A. (2019). *Disabilitas dalam Konsep Al-Quran (Skripsi)*. UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Sumbulah, U. (2007). Sikap Keberagaman dalam Tradisi Agama-Agama Ibrahim. *Ulul Albab*, 8(1), 1–20.
- Verdino, T. (2020). Disability and In(ter)arnation. 5(1), 16.
- Wenno, V. K. (2019). Memahami Penyembuhan Orang Buta dalam Yohanes 9:1-40 dengan Pendekatan Poskolonial. *Kurios*, 5(2), 166. <https://doi.org/10.30995/kur.v5i2.114>
- Yasin, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(2), 170–183. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14462>